

PERAN SATUAN TUGAS PENGAWASAN DINAS KOPERASI PROVINSI BALI DALAM MENGAWASI KOPERASI SIMPAN PINJAM*

Oleh
Hendra Gita Dharma**
Dewa Gde Rudy***
Ni Putu Purwanti****

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Koperasi kegiatannya berdasarkan prinsip ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Sebagai penggerak ekonomi rakyat koperasi dapat menciptakan lapangan kerja. Hal ini sangat membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah pengangguran. Pada kenyataannya di lapangan masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan koperasi khususnya koperasi simpan pinjam. Hal tersebut dapat menghambat perkembangan koperasi, sehingga akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap koperasi simpan pinjam. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah; 1) Bagaimana efektivitas satuan tugas pengawasan Dinas Koperasi Provinsi Bali dalam mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan koperasi simpan pinjam di Provinsi Bali?; 2) Tugas satuan tugas pengawasan Dinas Koperasi Provinsi Bali dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam? Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif, jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan, dan data sekunder

* Tulisan ini merupakan intisari dari skripsi dengan pembimbing 1 sebagai penulis kedua, dan pembimbing 2 sebagai penulis ketiga

** Hendra Gita Dharma, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, hendra.gita19@gmail.com

*** Dr. Dewa Gde Rudy, S.H., M.Hum, adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

**** Ni Putu Purwanti, S.H., M.H, adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kesimpulan yang diperoleh adalah efektivitas satuan tugas pengawasan dinas koperasi Provinsi Bali dalam mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan koperasi simpan pinjam di Provinsi Bali pihak dilakukan dengan cara meluncurkan klinik sehat yang bertugas untuk memberikan konsultasi baik bagi koperasi yang bermasalah dan sakit maupun koperasi yang sehat.

Kata Kunci : Koperasi, Pengawasan, Satuan Tugas Pengawasan

ABSTRACT

Cooperatives its activities based on the principle of people's economy which is based on the principle of family. As the driving force of the economy of people's cooperatives can create jobs. It is very helpful to the Government in tackling the problem of unemployment. In fact on the ground is still much going on deviations in the management of cooperatives in particular cooperative loan. It can inhibit the development of cooperatives, so that will have an effect on public confidence towards the cooperative loan. Based on the background of the formulation of the problem is; 1) how the effectiveness of the oversight task force Office of the cooperative of Bali in coping with illegalities committed loan cooperative in the province of Bali?; 2) task force the task of supervision Department of Cooperatives of Bali in conducting surveillance against the cooperative loan? This type of research using empirical juridical method is descriptive, this type of approach used is approach legislation and the approach to the facts. The data used in this research is the primary data obtained directly from the field, and secondary data, namely data obtained from studies of library-related problems are examined. The conclusion obtained is the effectiveness of the oversight task force Office of the cooperative of Bali in coping with illegalities committed loan cooperative in the Province of Bali the party done by launching the healthy clinics duty to provide consultation for both the sick and troubled cooperatives.

Keywords: Cooperative, Supervision, Oversight Task Force

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Istilah koperasi sudah tidak asing lagi bagi kita semua, karena dalam kehidupan sehari-hari istilah koperasi sering kita dengar.

Fungsi koperasi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari latar belakang budaya serta latar belakang sejarah dan cita-cita perjuangan Bangsa Indonesia.¹

Koperasi mempunyai nilai etik dan moral yang tinggi , dan gerakan koperasi juga mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan koperasi yang sehari-hari adalah materialistis, sederhana dan ditandai oleh kegiatan ekonomi. Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial harus dapat berjalan seimbang jangan sampai kegiatan ekonominya tidak diisi dan hanya dilandasi oleh nilai-nilai kemasyarakatan saja. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya koperasi harus mendasarkan diri sebagai organisasi ekonomi.

Sebagai penggerak ekonomi rakyat koperasi dapat menciptakan lapangan kerja. Hal ini sangat membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah pengangguran. Oleh karena itu, sangat diperlukan dukungan dan peran pemerintah dalam memberikan pembinaan, perlindungan penciptaan peluang usaha pada koperasi. Untuk itu koperasi perlu diberikan pembinaan tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemerintah yang nantinya akan berpengaruh terhadap manajemen koperasi. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan koperasi, maka dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian.²

Pemberian bimbingan, kemudahan dan perlindungan oleh pemerintah merupakan upaya pengembangan koperasi yang

¹ Sagimun MD., 1983, *Koperasi Indonesia*, Manasco, Jakarta, h.60.

² Ima Suwandi, 1982, *Koperasi Organisasi Ekonomi Yang Berwatak Sosial*, PT Bhratara Karya Aksara, Jakarta, h.42.

dilaksanakan melalui penetapan kebijakan, penyediaan fasilitas, dan konsultasi yang diperlukan agar koperasi mampu melaksanakan fungsi dan perannya serta dapat mencapai tujuannya. Sudah menjadi kewajiban seluruh aparatur pemerintah baik pusat dan daerah untuk melakukan upaya dalam mendorong pertumbuhan, perkembangan dan pemasyarakatan koperasi.

Penerapan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam rangka memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan oleh pemerintah dalam rangka pengembangan koperasi, khususnya dalam hal pengawasan koperasi belum seperti yang diharapkan. Karena pada kenyataannya di lapangan masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan koperasi khususnya koperasi simpan pinjam. Hal tersebut dapat menghambat perkembangan koperasi, sehingga akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap koperasi khususnya koperasi simpan pinjam.

1.2 Tujuan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas satuan tugas pengawasan dalam mengatasi penyimpangan yang dilakukan koperasi simpan pinjam di Provinsi Bali dan untuk mengetahui bagaimana tugas satuan tugas pengawasan Dinas Koperasi Provinsi Bali dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam.

2. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan pendekatan masalah secara yuridis empiris. Inti permasalahan skripsi ini, dilihat dari segi hukum maupun perundang-undangan yang berlaku dikaitkan

dengan praktek dalam kehidupan bermasyarakat. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.³ Dalam jurnal ini adalah mengkaji bagaimana peran satuan tugas pengawasan di Dinas Koperasi Provinsi Bali dalam mengawasi koperasi khususnya koperasi simpan pinjam apakah sudah dilaksanakan atau tidak.

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1 Tugas Satuan Tugas Pengawasan Dinas Koperasi Provinsi Bali Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi diyakini dapat diandalkan untuk menopang perekonomian Indonesia. Koperasi sebagai lembaga ekonomi bagi masyarakat usaha mikro dan usaha kecil telah membuktikan kemampuan sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, misalnya dalam menanggulangi pengangguran.⁴

Dalam kehidupan perkoperasian, ketentuan yang mengatur tentang tugas satuan tugas pengawasan terhadap pengelolaan usaha koperasi di Indonesia. Ketentuan tersebut tertuang dalam : Undang-Undang N0.25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian, pada Pasal 39 ayat (1), Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 39 ayat (1) Pengawas bertugas :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi.

³ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h.43.

⁴ Muslimin Nasution, 2008, *Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional*, PIP & LPEK, Jakarta, h.159.

b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

Pasal 60 Ayat (1):

Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan Koperasi.

Pasal Ayat (2) :

Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi.

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 03/Per/Dep.6/III/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Dekonsentrasi Dalam Rangka Memfasilitasi Kegiatan Teknis Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Untuk Satgas Pengawas Koperasi Tahun 2016 tugas Satgas Pengawasan diatur pada Pasal 5 Tugas Satgas Pengawas Koperasi meliputi :

- a. Pembinaan pengendalian internal, pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- b. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi secara objektif;
- c. Melakukan advokasi dalam rangka penyesuaian kasus-kasus koperasi serta perbaikan terhadap aspek-aspek yang lemah dalam pengawasan agar dalam waktu 1 (satu) tahun sudah terjadi perbaikan dan peningkatan di wilayahnya;
- d. Menertibkan kewajiban pelaporan oleh koperasi, melakukan tindak lanjut analisa dan teguran atau surat-surat pembinaan atas hasil analisa laporan-laporan.

Dari ketentuan beberapa Peraturan Perundang-undangan diatas, dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap jalannya kehidupan perkoperasian memiliki

dasar hukum yang jelas. Pada Dinas Koperasi Provinsi Bali telah dibentuk Tim Satuan Tugas Pengawasan Koperasi.

Tugas tim satuan tugas pengawasan koperasi, antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan Pembinaan Pengendalian Internal, Pemantauan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan koperasi.
2. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian secara obyektif.
3. Melakukan advokasi dalam rangka penyelesaian kasus yang berkaitan dengan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta perbaikan terhadap aspek yang lemah dalam waktu 1 (satu) tahun sudah terjadi perbaikan dan peningkatan di wilayahnya.
4. Menerbitkan kewajiban pelaporan koperasi serta melakukan tindak lanjut analisa dan teguran atau surat pembinaan atas hasil analisa laporan.
5. Menyampaikan hasil pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi.
6. Menyampaikan hasil pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi kepada Deputi.

Dapat dilihat bahwa tim satuan tugas pengawasan koperasi memiliki tugas yang jelas dan terperinci, baik dalam perannya melakukan pengawasan terhadap jalannya pengelolaan usaha koperasi simpan pinjam maupun dalam melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang bersengketa dalam masalah-masalah perkoperasian. Sistem evaluasi yang jujur dan benar akan sangat menentukan jalannya koperasi di tahun-tahun berikutnya.⁵ Tim

⁵ Ngurah Parsua, 2005, *Manajemen Koperasi*, Bali Media Adhikarsa, Denpasar, h.73

satuan tugas pengawasan koperasi memiliki tugas yang jelas dan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka melaksanakan perannya sebagai tim yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pengelolaan koperasi, maka diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan usaha koperasi simpan pinjam.

2.2.2 Efektivitas Satuan Tugas Pengawasan Dinas Koperasi Provinsi Bali Dalam Mengatasi Penyimpangan Pada Koperasi Simpan Pinjam

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang perkoperasian jelas mengatur bahwa pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi. Disamping itu, pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan usaha koperasi diantaranya yaitu :

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 17 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pasal 1 ayat (2):

Pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 Ayat (1):

Pelaksanaan pengawasan Koperasi menjadi tanggung jawab Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Pelaksanaan pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :

- a. Deputi bidang pengawasan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi;
- b. Gubernur untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi;
- c. Bupati/Walikota untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1(satu) Kabupaten/Kota.

Kriteria pengawasan oleh satuan tugas pengawasan Dinas Koperasi menyangkut hal-hal berikut :

1. Apakah kegiatan – kegiatan yang telah dijalankan itu sesuai dengan tujuan koperasi seperti yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Apakah alat-alat kelengkapan organisasi koperasi sudah tersusun dan berjalan menurut fungsinya masing- masing.
3. Apakah buku daftar anggota dan buku daftar pengurus serta yang berhubungan dengan organisasi serta administrasi lainnya tersedia, diisi dan terpelihara dengan baik.
4. Apakah rapat-rapat pengurus dan rapat-rapat anggota telah diadakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menggambarkan perjalanan rapat yang sebenarnya dan berbagai keputusan yang diambil sudah dijalankan.
5. Apakah petunjuk-petunjuk dan bimbingan yang diberikan pejabat koperasi ditanggapi dan dipatuhi.

Sedangkan obyek pemeriksaan satuan tugas pengawas yaitu :

- a. Aspek Organisasi : Legalitas, akta pendirian, ijin usaha KSP/USP, ijin Cabang, Capem, Kas, ketaatan peraturan, kelembagaan organisasi, struktur dan uraian tugas

- b. Aspek Pengelolaan : derajat kepatuhan, kompetensi, SOM, SOP, efektivitas, Pengurus, Pengawas
- c. Aspek Keuangan : Modal disetor, kepatuhan modal sendiri tidak boleh berkurang, standar akuntansi, pos-pos pembagian SHU, pengendalian usaha, pinjaman sehat, prinsip hati-hati, layak, kemampuan agunan
- d. Aspek produk-produk layanan (dengan kepatuhan penghimpunan dana, tabungan, simpanan, perhitungan jasa (Penyimpan & penghimpun)
- e. Aspek pembinaan anggota (Pengawas, pengurus, pengelola, karyawan, kebijakan tertulis, evaluasi, konfirmasi, kelompok, sasaran)

Peranan dari Dinas Koperasi melalui satuan tugas pengawasan sangat diperlukan untuk mengadakan pengawasan secara eksternal terhadap koperasi-koperasi yang dibina di wilayahnya. Dalam mengatasi masalah perkoperasian di lapangan satuan tugas pengawasan pada Dinas Koperasi Provinsi Bali memiliki peranan yang sangat besar dalam hal :

1. Mewujudkan pola kelola usaha koperasi yang baik.
 Dengan pola kelola usaha yang baik, dapat dengan cepat memajukan usaha koperasi dan menekan resiko terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
2. Meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi dalam mewujudkan kondisi yang berlaku.
 Melalui pembinaan yang dilakukan oleh tim satgas pengawasan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi.

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Masih banyak koperasi yang tidak mau terbuka dalam menyampaikan laporannya.
4. Mendorong pengelolaan koperasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota.
5. Mendorong internal audit pengawas di koperasi untuk melakukan fungsi dan tugasnya. Permasalahan dikoperasi sering terjadi akibat kurangnya kontrol atau pengawasan dari internal koperasi itu sendiri.
6. Mewujudkan koperasi yang akuntabel.

Dalam pengelolaan koperasi, administrasi organisasi dan usahanya harus sesuai dengan prinsip akuntansi koperasi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota.

Dapat diketahui bahwa peran satuan tugas pengawasan sudah efektif dalam mendukung perkembangan dan kemajuan koperasi khususnya koperasi simpan pinjam, serta menekan penyimpangan yang mungkin terjadi pada koperasi yang salah satu lingkup kerjanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota serta calon anggota saja. Hal tersebut dapat dilihat dari penurunan jumlah koperasi tidak aktif di Provinsi Bali pada tahun 2015 berjumlah 580 unit dan pada tahun 2016 turun menjadi 523 unit.

Tim Satuan Tugas Pengawasan merupakan filter bagi pengelolaan koperasi, sehingga dalam pengelolaannya koperasi dapat kembali pada jati diri koperasi (definisi, nilai, dan prinsip). Dalam melaksanakan tugasnya, tim satuan tugas pengawasan (satgas

pengawasan) ada dua metode yaitu pengawasan secara aktif dan pengawasan secara pasif :

- a. Sistem pengawasan secara aktif, tim satgas pengawasan melakukan kunjungan dan pembinaan ke koperasi-koperasi bermasalah misalnya, koperasi yang dinilai melakukan penyimpangan dalam melakukan kegiatan usahanya, koperasi yang mengalami penurunan asset maupun omset usaha.
- b. Sedangkan pengawasan pasif dilakukan dengan memeriksa laporan perkembangan keuangan yang dikirim oleh koperasi secara rutin baik bulan, triwulan, maupun semester ke dinas koperasi. Disamping itu, pengawasan pasif juga biasa dilakukan dengan melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa (antara koperasi dengan anggota, maupun antara koperasi dengan non anggota).

Dalam melaksanakan tugasnya, Menteri Koperasi melalui Deputy Bidang Pengawasan memerlukan dukungan bersama dari berbagai pihak, termasuk membentuk satuan tugas pengawasan koperasi dengan dukungan anggaran dana dekonsentrasi untuk meningkatkan kualitas koperasi di Indonesia.⁶

3. PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

1. Tugas satuan tugas pengawasan pada dinas koperasi Provinsi Bali dalam mengawasi koperasi simpan pinjam dilakukan dengan cara Melakukan pembinaan pengendalian internal, pemantauan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi, melakukan

⁶ Anonim, 2017, "Koperasi Perikanan Di Pentas Industrialisasi" *Majalah Cooperative Koperasi Dan UKM No 03*, Mei 2017, h.11.

koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian secara obyektif, melakukan advokasi, menerbitkan kewajiban pelaporan koperasi serta, menyampaikan hasil pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi kepada Deputi.

2. Tim satuan tugas pengawasan dinas koperasi Provinsi Bali sudah efektif dalam mengawasi koperasi simpan pinjam di Provinsi Bali, hal tersebut dapat dilihat dari menurunnya jumlah koperasi yang bermasalah di Provinsi Bali pada tahun 2015 berjumlah 580 unit koperasi dan pada tahun 2016 turun menjadi 523 unit koperasi. Tim Satuan Tugas Pengawasan merupakan filter bagi pengelolaan koperasi, sehingga dalam pengelolaannya koperasi dapat kembali pada jati diri koperasi (definisi, nilai, dan prinsip).

3.2 SARAN

1. Hendaknya pihak satuan tugas pengawasan tegas dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan, karena lemahnya kontrol pengawasan dari pemerintah melalui satuan tugas pengawasan dapat menimbulkan peluang terjadinya penyimpangan. Sehingga untuk kedepannya penyimpangan pada koperasi simpan pinjam dapat diminimalisir.
2. Agar efektivitas satuan tugas pengawasan pada Dinas Koperasi Provinsi Bali dapat dilaksanakan secara optimal, maka diperlukan sinergi dari berbagai pihak terkait seperti pengurus, pengawas, pengelola, anggota dan pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Koperasi Provinsi Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Ima Suwandi, 1982, *Koperasi Organisasi Ekonomi Yang Berwatak Sosial*, PT Bhratara Karya Aksara, Jakarta
- Muslimin Nasution, 2008, *Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional*, PIP & LPEK, Jakarta
- Ngurah Parsua, 2005, *Manajemen Koperasi*, Bali Media Adhikarsa, Denpasar
- Sagimun MD., 1983, *Koperasi Indonesia*, Manasco, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Anonim, 2017, "Koperasi Perikanan Di Pentas Industrialisasi" *Majalah Cooperative Koperasi Dan UKM No 03*, Mei 2017

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Koperasi
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Dekonsentrasi Dalam Rangka Memfasilitasi Kegiatan Teknis Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Untuk Satgas Pengawas Koperasi Tahun 2016